

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Setiap orang juga berkewajiban untuk mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kesehatan dalam hal pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan, peran Apoteker sangat penting untuk menjalankan upaya kesehatan dengan salah satunya adalah dalam hal pembuatan obat.

Industri farmasi memiliki peranan yang penting dalam pembuatan obat sebagai penunjang peningkatan kesehatan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan menyatakan industri farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi, penyaluran obat, bahan obat, dan fitofarmaka. Industri farmasi juga melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Proses penyelenggaraan industri farmasi dapat dilakukan oleh pelaku usaha

non perorangan berupa perseroan terbatas. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Berdasarkan definisi tersebut, peran apoteker sangat penting dalam industri farmasi.

Obat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2018 merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik menyatakan pembuatan sediaan farmasi pada industri harus senantiasa mengacu pada pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk menjamin mutu, khasiat, dan keamanan obat. Proses pembuatan obat pada industri farmasi yang telah mengacu pada pedoman CPOB dibuktikan dengan sertifikat CPOB. Secara khusus, Produk steril hendaklah dibuat dengan persyaratan khusus dengan tujuan memperkecil risiko kontaminasi mikroba, partikulat dan pirogen yang

mana sangat tergantung dari keterampilan, pelatihan dan sikap personel yang terlibat. Pemastian mutu dan pembuatan produk steril sangatlah penting dan harus sepenuhnya mengikuti metode pembuatan yang ditetapkan dengan seksama dan tervalidasi.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilakukan Praktek kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri PT. Satoria Aneka Industri bagi mahasiswa program studi profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman dari calon Apoteker terkait dengan fungsi, peran, dan tugas dari Apoteker di industri farmasi.
- b. Membekali calon Apoteker dengan wawasan, keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari dan melihat penerapan secara langsung dari CPOB dalam industri farmasi.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker untuk menjadi tenaga kefarmasian yang profesional dalam bidangnya.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri PT. Satoria Aneka Industri adalah sebagai berikut:

- a. Calon Apoteker memahami fungsi, peran dan tugas dari Apoteker di industri farmasi.

- b. Calon Apoteker mendapat wawasan, keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- c. Calon Apoteker dapat memahami tentang CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.
- d. Calon Apoteker dapat berperan sebagai tenaga kefarmasian yang profesional dalam bidangnya.